



PUTUSAN

Nomor: 220/Pid.B/2012/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- 1 Nama : **M. IDRIS LUBIS Als DIRIS Bin DAHLAN LUBIS**
Tempat Lahir : Hutarimbaru
Umur : 19 tahun/25 November 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hutarimbaru Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua

- 2 Nama : **AHMAD HUMALA LUBIS Als AMAT Bin MUDOALI BAHARUDDIN LUBIS**
Tempat Lahir : Hutarimbaru
Umur : 37 tahun/06 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hutarimbaru Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

- 3 Nama : **ABDUL MUKTI LUBIS Als KECIL Bin MUDOALI BAHARUDDIN LUBIS**
Tempat Lahir : Hutarimbaru
Umur : 20 tahun/18 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hutarimbaru Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua

Para Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menganjurkan untuk itu namun secara tegas para Terdakwa menolaknya;

Khusus untuk Terdakwa I berada dalam rumah tahanan (Rutan) berdasarkan penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2012 s/d tanggal 14 September 2012
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d tanggal 20 Oktober 2012
- Majelis hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d tanggal 07 November 2012
- Perpanjangan KPN sejak tanggal 08 November 2012 s/d tanggal 06 Januari 2012

Sedangkan untuk Terdakwa II dan Terdakwa III di tahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: PDM-03/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut

DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa I **MUHAMMAD IDRIS LUBIS Als DIRIS Bin DAHLAN LUBIS** bersama-sama dengan terdakwa II **AHMAD HUMALA LUBIS Als AMAT Bin MUDOALI BAHARUDIN LUBIS** dan terdakwa III **ABDUL MUKTI LUBIS Als KECIL Bin MUDOALI BAHARUDIN LUBIS** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 Sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Hutarimbaru Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa melihat Baharudin terjatuh kepinggir jalan karena menghindari mobil yang dikendarai oleh saksi Alfian, dan pada saat itu terdakwa II melihat saksi Efendi Lubis yang merupakan anak kandung dari saksi Alfian akan melewati mereka dan terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Efendi Lubis menggunakan tangan kanannya kearah wajah saksi Efendi Lubis sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa III juga melakukan pemukulan terhadap saksi Efendi Lubis menggunakan tangan kanannya kearah kepala saksi Efendi Lubis sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan oleh terdakwa I yang menendang kearah tubuh dan pundak bagian belakang saksi Efendi Lubis, kemudian terdakwa II melihat saksi Efendi Lubis akan terjatuh dan langsung memegangnya dan pada saat itu terdakwa III kembali melakukan pemukulan kearah kepala saksi Efendi Lubis kemudian datang baharudin meleraikan kejadian tersebut.-----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Efendi Lubis mengalami luka memar pada bagian kepala belakang, nyeri tekan pada leher, luka memar pada dada dengan kesimpulan luka memar pada bagian kepala belakang, nyeri tekan pada leher, luka memar pada dada akibat hantaman benda tumpul, sesuai dengan visum et refertum No. 6263/PUSK/VER/2012 tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wuryandari dokter pada Puskesmas Kotanopan.-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperlukan ke depan persidangan sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama :

- 1 **Efendi Lubis**
- 2 **Sahminan Nasution Als Menan**
- 3 **Siti Aminah Br Lubis**

Di bawah sumpah pada prinsipnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Efendi Lubis

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, masih memiliki hubungan saudara jauh dan saksi mengetahui para Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pengeroyokan atas diri saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar Pukul 08.30 Wib bertempat di jalan raya desa Hutarimbaru Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat saksi baru pulang dari pasar dan singgah di salah satu kedai dekat situ untuk membeli pecal, lalu lewat mobil APV warna putih metallic dengan no.pol BK 777 YV milik orang tua saksi yang bernama Alfian Als Sofian dikemudikan olehnya. Tiba-tiba saja saksi mendengar ada suara kaca pecah dan setelah saksi lihat ternyata kaca belakang mobil orang tua saksi pecah sehingga saksi berlari menghampirinya untuk mengetahui penyebabnya, akan tetapi tiba-tiba saksi di serang oleh para Terdakwa dimana Terdakwa II Ahmad mencoba memukulnya dengan tangannya dan saksi mengelak namun terkena bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi merasa ada menendang belakang saksi kena punggung hingga saksi terjatuh lalu Terdakwa I dan Terdakwa III ikut menendang dan memukuli saksi berkali-kali ;
- Bahwa pada suatu kesempatan saksi mencoba menghindar dan berlari namun Terdakwa II masih mencoba mengejar akan tetapi Terdakwa berhasil menjauh ;
- Bahwa kemudian saksi datang ke kantor Polisi untuk membuat pengaduan telah dikeroyok oleh para Terdakwa ;
- Bahwa oleh anggota Polisi saksi kemudian di bawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan dan di visum ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasakan sakit di kepala, punggung, pinggang dan nyeri di dada ;
- Bahwa akibat pemukulan para Terdakwa tersebut saksi sempat di rawat di puskesmas dan berobat jalan dimana saksi sempat tidak bekerja beberapa hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi karena sebelumnya diantara saksi dengan para Terdakwa tidak ada permusuhan ; Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan ;

2 Sahminan Nasution Als Menan

- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa di hadapan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Effendi lubis ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar Pukul 08.30 Wib bertempat di jalan raya desa Hutarimbaru Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal ;
 - Bahwa peristiwa itu bermula pada saat saksi sedang duduk di becak saksi menunggu penumpang, tiba-tiba saksi mendengar suara kaca pecah dan ketika itu saksi lihat ternyata kaca belakang mobil yang dikendarai oleh saksi Alfian Als Sofian telah pecah dan berlobang, selanjutnya saksi melihat saksi Effendi berlari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar ke arah mobil tersebut namun tiba-tiba di hadang oleh Terdakwa II Ahmad Humala Lubis dan langsung memukul saksi Effendi selanjutnya datang Terdakwa I M. Idris dan Terdakwa III. Abdul Mukti ikut juga melakukan pemukulan terhadap diri saksi Effendi ;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi dengan dibantu oleh beberapa orang yang ada di situ mencoba meleraikan dan menghentikan aksi pemukulan tersebut sehingga saksi Effendi Lubis dapat berlari menghindari pemukulan tersebut ;
- Bahwa menurut saksi aksi pemukulan tersebut sekitar 10 menit ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang ditimbulkan dari aksi pemukulan para Terdakwa tersebut terhadap yang di rasakan oleh saksi Effendi ;

Atas keterangan tersebut para Terdakwa tidak keberatan ;

3 Siti Aminah Br Lubis

- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Effendi lubis ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar Pukul 08.30 Wib bertempat di jalan raya desa Hutarimbaru Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat saksi sedang di warung saksi kemudian datang Terdakwa II Ahmad bertanya kepada saksi apakah mobil putih (mobil APV warna putih metallic dengan no.pol BK 777 YV milik Alfian Als Sofian) telah turun dan dijawab oleh saksi “belum, memang ada apa?”, namun tidak dijawab oleh saksi Ahmad;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian turun mobil yang dimaksud dan tidak berapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa III Abdul Mukti Als Kecil melemparkan batu mengenai kaca belakang mobil tersebut dan saksi melihat saksi Effendi berlari menuju arah mobil tersebut dan tiba-tiba datang para Terdakwa memukuli saksi Effendi berulang-ulang sampai akhirnya di pisahkan oleh saksi Sahminan dan saksi Effendi berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang ditimbulkan dari aksi pemukulan para Terdakwa tersebut terhadap yang di rasakan oleh saksi Effendi ;

Atas keterangan tersebut para Terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas, para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Terdakwa I M. Idris Als Diris

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemukulan atas diri saksi korban Effendi Lubis;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar Pukul 08.30 Wib bertempat di jalan raya desa Hutarimbaru Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi berawal pada pagi hari sekitar pukul 07.30 Wib dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di rumah pak Bahar sedangkan Terdakwa II Ahmad Humala Lubis terlihat mendekati saksi korban sambil berkata “mana ayahmu mau berantem ini”, dan dijawab oleh saksi Effendi Lubis “diatas”, kemudian korban pergi ke Pasar Kotanopan;
- Bahwa sekitar Pukul 08.00 Wib turun mobil warna putih merk APV yang dikendarai oleh orang tua korban bernama Alfian Als Sofian Lubis lalu di berhentikan oleh Terdakwa II Ahmad lalu Terdakwa ikuti dimana Terdakwa mendengar Terdakwa II berkata kepada Alfian Als Sofian “mengapa kau buang sayur mamakku”, dan dijawab Sofian “gak ada”, lalu Terdakwa berkata “udah ke rumah kita”, namun Alfian masuk kedalam mobilnya dan melajukan mobilnya tersebut ;
- Bahwa kemudian datang pak Baharuddin menghentikan mobil tersebut akan tetapi mobil yang dikemudikan oleh Alfian tetap melaju sehingga pak Baharuddin segera menghindari tabrakan dan terjatuh ke parit pinggir jalan ;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa III Abdul Mukti Lubis mengambil batu dan melemparkan ke mobil tersebut mengenai kaca belakang mobil yang dikemudikan oleh saksi Alfian Als Sofian, namun mobil tetap melaju ;
- Bahwa kemudian datang saksi korban Effendi Lubis mengejar dan di hadang oleh Terdakwa II lalu memukul saksi korban ;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III juga datang ikut membantu memukuli dan menendang saksi korban Effendi Lubis ;
- Bahwa perbuatan tersebut spontan Terdakwa lakukan dan tidak ada niat untuk membunuhnya ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara para Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut ;

2 Terdakwa II Ahmad Humala Lubis

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemukulan atas diri saksi korban Effendi Lubis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar Pukul 08.30 Wib bertempat di jalan raya desa Hutarimbaru Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal ;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi berawal pada pagi hari sekitar pukul 07.30 Wib dimana pada saat itu Terdakwa sedang di pinggir jalan dan melihat saksi korban datang selanjutnya Terdakwa II mendekati saksi korban sambil berkata “mana ayahmu mau berantem ini”, dan dijawab oleh saksi Effendi Lubis “diatas”, kemudian korban pergi ke Pasar Kotanopan;
 - Bahwa sekitar Pukul 08.00 Wib turun mobil warna putih merk APV yang dikendarai oleh orang tua korban bernama Alfian Als Sofian Lubis lalu Terdakwa II hentikan dan berkata kepada Alfian Als Sofian “mengapa kau buang sayur mamakku”, dan dijawab Sofian “gak ada”, lalu Terdakwa I berkata “udah ke rumah kita”, namun Alfian masuk kedalam mobilnya dan melajukan mobilnya tersebut ;
 - Bahwa kemudian datang orang tua Terdakwa II pak Baharuddin menghentikan mobil tersebut akan tetapi mobil yang dikemudikan oleh Alfian tetap melaju sehingga orang tua Terdakwa II segera menghindari tabrakan dan terjatuh ke parit pinggir jalan ;
 - Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa III Abdul Mukti Lubis mengambil batu dan melemparkan ke mobil tersebut mengenai kaca belakang mobil yang dikemudikan oleh saksi Alfian Als Sofian, namun mobil tetap melaju ;
 - Bahwa kemudian datang saksi korban Effendi Lubis mengejar ;
 - Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa II segera menghadangnya dan langsung memukulkan tangan kanan Terdakwa II ke arah kepala saksi korban namun mengenai kepala bagian belakang dan juga menendang punggung korban ;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa III ikut membantu memukuli dan menendang saksi korban Effendi Lubis ;
 - Bahwa perbuatan tersebut spontan Terdakwa lakukan dan tidak ada niat untuk membunuhnya ;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara para Terdakwa dengan saksi korban ;
 - Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut ;
- 3 Terdakwa III Abdul Mukti Lubis Als Kecil**
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemukulan atas diri saksi korban Effendi Lubis;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar Pukul 08.30 Wib bertempat di jalan raya desa Hutarimbaru Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi berawal pada pagi hari sekitar pukul 07.30 Wib dimana pada saat itu Terdakwa III sedang duduk duduk di rumah pak Bahar sedangkan Terdakwa II Ahmad Humala Lubis terlihat mendekati saksi korban sambil berkata “mana ayahmu mau berantem ini”, dan dijawab oleh saksi Effendi Lubis “diatas”, kemudian korban pergi ke Pasar Kotanopan;
- Bahwa sekitar Pukul 08.00 Wib turun mobil warna putih merk APV yang dikendarai oleh orang tua korban bernama Alfian Als Sofian Lubis lalu di berhentikan oleh Terdakwa II Ahmad lalu Terdakwa ikuti dimana Terdakwa mendengar Terdakwa II berkata kepada Alfian Als Sofian “mengapa kau buang sayur mamakku”, dan dijawab Sofian “gak ada”, lalu Terdakwa berkata “udah ke rumah kita”, namun Alfian masuk kedalam mobilnya dan melajukan mobilnya tersebut ;
- Bahwa kemudian datang pak Baharuddin menghentikan mobil tersebut akan tetapi mobil yang dikemudikan oleh Alfian tetap melaju sehingga pak Baharuddin segera menghindari tabrakan dan terjatuh ke parit pinggir jalan ;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa III emosi dan langsung mengambil batu dan melemparkan ke mobil tersebut mengenai kaca belakang mobil yang dikemudikan oleh saksi Alfian Als Sofian, namun mobil tetap melaju ;
- Bahwa kemudian datang saksi korban Effendi Lubis mengejar dan di hadang oleh Terdakwa II lalu memukul saksi korban ;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III juga datang ikut membantu memukul dan menendang saksi korban Effendi Lubis ;
- Bahwa perbuatan tersebut spontan Terdakwa lakukan dan tidak ada niat untuk membunuhnya ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara para Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan **alat bukti surat** berupa Visum Et Repertum No: 6263/PUSK/V.E.R/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wuryandari Dokter pada Puskesmas Kotanopan Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal dengan hasil sebagai berikut:

- Luka memar pada kepala bagian belakang, sakit pada leher dan luka memar pada dada akibat hantaman benda tumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya agar dinyatakan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I Muhammad Idris Lubis als Diris bin Dahlan Lubis, Terdakwa II Ahmad Humala Lubis Als Amat Bin Mudoali Baharudin Lubis Dan Terdakwa III Abdul Mukti Lubis Bin Mudoali Baharudin Lubis telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka (pengeroyokan)”*** Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhammad Idris Lubis Als Diris Bin Dahlan Lubis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ahmad Humala Lubis Als Amat Bin Mudoali Baharudin Lubis Dan Terdakwa III Abdul Mukti Lubis Bin Mudoali Baharudin Lubis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan perintah supaya para terdakwa segera ditahan.
- 4 Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*Requisitoir*) tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dimana terhadapnya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut dalam tanggapannya Penuntut Umum tetap tuntutan (*Requisitoir*) sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Efendi Lubis , saksi Sahminan Nasution Als Menan, saksi Siti Aminah Br Lubis dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa ada melakukan pemukulan atas diri saksi korban Effendi Lubis;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar Pukul 08.30 Wib bertempat di jalan raya desa Hutarimbaru Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi berawal pada pagi hari sekitar pukul 07.30 Wib dimana pada saat itu Terdakwa II sedang di pinggir jalan dan melihat saksi korban datang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mendekati saksi korban sambil berkata “mana ayahmu mau berantem ini”, dan dijawab oleh saksi Effendi Lubis “diatas”, kemudian korban pergi ke Pasar Kotanopan;

- Bahwa sekitar Pukul 08.00 Wib turun mobil warna putih merk APV yang dikendarai oleh orang tua korban bernama Alfian Als Sofian Lubis lalu Terdakwa II hentikan dan berkata kepada Alfian Als Sofian “mengapa kau buang sayur mamakku”, dan dijawab Sofian “gak ada”, lalu Terdakwa I berkata “udah ke rumah kita”, namun Alfian masuk kedalam mobilnya dan melajukan mobilnya tersebut ;
- Bahwa kemudian datang orang tua Terdakwa II pak Baharuddin menghentikan mobil tersebut akan tetapi mobil yang dikemudikan oleh Alfian tetap melaju sehingga orang tua Terdakwa II segera menghindari tabrakan dan terjatuh ke parit pinggir jalan ;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa III Abdul Mukti Lubis mengambil batu dan melemparkan ke mobil tersebut mengenai kaca belakang mobil yang dikemudikan oleh saksi Alfian Als Sofian, namun mobil tetap melaju ;
- Bahwa kemudian datang saksi korban Effendi Lubis mengejar ;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa II segera menghadangnya dan langsung memukulkan tangan kanan Terdakwa II ke arah kepala saksi korban namun mengenai kepala bagian belakang dan juga menendang punggung korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa III ikut membantu memukuli dan menendang saksi korban Effendi Lubis ;
- Bahwa perbuatan tersebut spontan Terdakwa lakukan dan tidak ada niat untuk membunuhnya ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara para Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi sempat di rawat di puskesmas dan berobat jalan dimana saksi sempat tidak bekerja beberapa hari ;
- Bahwa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 6263/PUSK/V.E.R/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wuryandari Dokter pada Puskesmas Kotanopan Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal dengan hasil Luka memar pada kepala bagian belakang, sakit pada leher dan luka memar pada dada akibat hantaman benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk **tunggal** melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dimana unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa
- 2 Di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan luka
- 3 Dilakukan secara bersama-sama

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu;

1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**barangsiapa**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**barangsiapa**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri para Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Terdakwa I. M. Idris Lubis Als Diris Bin Dahlan Lubis, Terdakwa II. Ahmad Humala Lubis Als Amat Bin Mudoali Baharuddin Lubis dan Terdakwa III. Abdul Mukti Lubis Als Kecil Bin Mudoali Baharuddin Lubis** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama **Terdakwa I. M. Idris Lubis Als Diris Bin Dahlan Lubis, Terdakwa II. Ahmad Humala Lubis Als Amat Bin Mudoali Baharuddin Lubis dan Terdakwa III. Abdul Mukti Lubis Als Kecil Bin Mudoali Baharuddin Lubis** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "**barangsiapa**" yang dimaksudkan disini adalah **Terdakwa I. M. Idris Lubis Als Diris Bin Dahlan Lubis, Terdakwa II. Ahmad Humala Lubis Als Amat Bin Mudoali Baharuddin Lubis dan Terdakwa III. Abdul Mukti Lubis Als Kecil Bin Mudoali Baharuddin Lubis** dyang dihadapkan ke depan persidangan.

Dengan demikian maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;



2 Di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan luka

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa Terdakwa harus melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang dimana perbuatannya ini dilakukan di muka umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “di muka umum” adalah bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat publik dimana setiap orang dapat saja melihat perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah (tidak sesuai dengan hukum), juga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka akan dipertimbangkan apakah fakta hukum yang terungkap tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Efendi Lubis , saksi Sahminan Nasution Als Menan, saksi Siti Aminah Br Lubis dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar Pukul 08.30 Wib bertempat di jalan raya desa Hutarimbaru Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal telah terjadi suatu peristiwa dimana peristiwa itu berawal pada pagi hari sekitar pukul 07.30 Wib dimana pada saat itu Terdakwa II sedang di pinggir jalan dan melihat saksi korban datang selanjutnya Terdakwa II mendekati saksi korban sambil berkata “mana ayahmu mau berantem ini”, dan dijawab oleh saksi Effendi Lubis “diatas”, kemudian korban pergi ke Pasar Kotanopan. Kemudian sekitar Pukul 08.00 Wib turun mobil warna putih merk APV yang dikendarai oleh orang tua korban bernama Alfian Als Sofian Lubis lalu Terdakwa II hentikan dan berkata kepada Alfian Als Sofian “mengapa kau buang sayur mamakku”, dan dijawab Sofian “gak ada”, lalu Terdakwa I berkata “udah ke rumah kita”, namun Alfian masuk kedalam mobilnya dan melajukan mobilnya tersebut dan datang orang tua Terdakwa II pak Baharuddin menghentikan mobil tersebut akan tetapi mobil yang dikemudikan oleh Alfian tetap melaju sehingga orang tua Terdakwa II segera menghindari tabrakan dan terjatuh ke parit pinggir jalan. Melihat hal tersebut Terdakwa III Abdul Mukti Lubis mengambil batu dan melemparkan ke mobil tersebut mengenai kaca belakang mobil yang dikemudikan oleh saksi Alfian Als Sofian, namun mobil tetap melaju sehingga saksi korban yang telah ada di situ berlari mengejar kearah mobil tersebut. Melihat hal tersebut Terdakwa II segera menghadangnya dan langsung memukulkan tangan kanan Terdakwa II ke arah kepala saksi korban namun mengenai kepala bagian belakang dan juga menendang punggung korban dan kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa III ikut membantu memukuli dan menendang saksi korban Effendi Lubis.



Perbuatan tersebut spontan Terdakwa lakukan dan tidak ada niat untuk membunuhnya karena sebelumnya tidak ada permasalahan antara para Terdakwa dengan saksi korban namun para Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Akibat perbuatan tersebut saksi sempat di rawat di puskesmas dan berobat jalan dimana saksi sempat tidak bekerja beberapa hari. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 6263/PUSK/V.E.R/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wuryandari Dokter pada Puskesmas Kotanopan Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal dengan hasil Luka memar pada kepala bagian belakang, sakit pada leher dan luka memar pada dada akibat hantaman benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Effendi Lubis sehingga membuat dirinya mengalami luka dan memar. Perbuatan ini para Terdakwa lakukan di pinggir jalan desa Hutarimbaru Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal yang dapat dipastikan merupakan tempat umum karena dapat dilihat oleh semua orang yang apabila lewat disana.

Dengan demikian maka unsur “Di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan luka” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

3 Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing orang tersebut memiliki peran yang saling mendukung terjadinya tindak kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas pemukulan yang dilakukan terhadap diri saksi korban Effendi Lubis dilakukan oleh 3 (tiga) orang secara bersama-sama memukulinya yaitu **Terdakwa I. M. Idris Lubis Als Diris Bin Dahlan Lubis, Terdakwa II. Ahmad Humala Lubis Als Amat Bin Mudoali Baharuddin Lubis dan Terdakwa III. Abdul Mukti Lubis Als Kecil Bin Mudoali Baharuddin Lubis** dimana masing-masing Terdakwa memiliki peran melakukan pemukulan ;

Dengan demikian maka unsur “Dilakukan secara bersama-sama” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **melakukan pengeroyokan mengakibatkan luka ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan pengeroyokan mengakibatkan luka** tersebut maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa **Terdakwa I. M. Idris Lubis Als Diris Bin Dahlan Lubis, Terdakwa II. Ahmad Humala Lubis Als Amat Bin Mudoali Baharuddin Lubis dan Terdakwa III. Abdul Mukti Lubis Als Kecil Bin Mudoali Baharuddin Lubis** adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri para Terdakwa untuk adil, sepadan dengan kesalahan para Terdakwa maka patutlah bila dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Effendi Lubis menderita

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini **Terdakwa I. M. Idris Lubis Als Diris Bin Dahlan Lubis** telah ditahan sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan sekarang maka pidana yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa I haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankannya dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan nanti akan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Sedangkan untuk **Terdakwa II. AHMAD HUMALA LUBIS Als AMAT Bin MUDOALI BAHARUDDIN LUBIS dan Terdakwa III. ABDUL MUKTI LUBIS Als KECIL Bin MUDOALI BAHARUDDIN LUBIS** oleh karena telah ditahan dalam perkara lain kepada diri masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga tidak dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan atas diri masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap perkara ini maka ketentuan pengurangan penahanan dalam perkara ini tidak berlaku bagi diri Terdakwa II dan Terdakwa III dan Majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa II dan Terdakwa III segera menjalankan pidana yang dijatuhkan apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjd*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHPidana, KUHPidana Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang perubahan II tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 4 Tahun 2004 jo Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. M. Idris Lubis Als Diris Bin Dahlan Lubis, Terdakwa II. Ahmad Humala Lubis Als Amat Bin Mudoali Baharuddin Lubis dan Terdakwa III. Abdul Mukti Lubis Als Kecil Bin Mudoali Baharuddin Lubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pengeroyokan mengakibatkan luka**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. M. Idris Lubis Als Diris Bin Dahlan Lubis** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa Iditahan dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II. Ahmad Humala Lubis Als Amat Bin Mudoali Baharuddin Lubis dan Terdakwa III. Abdul Mukti Lubis Als Kecil Bin Mudoali Baharuddin Lubis** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;
- 6 Menyatakan putusan ini harus dijalankan segera apabila telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjd*)
- 7 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **SELASA** tanggal **13 November 2012** oleh kami **M. JAZURI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dan **DHARMA P. SIMBOLON, SH** dan **BOY ASWIN AULIA, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **ERWIN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DHARMA P. SIMBOLON, SH

BOY ASWIN AULIA, SH

HAKIM KETUA

M. JAZURI, SH

PANITERA PENGGANTI

MARHOT PAKPAHAN, SH